

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Sehingga, untuk menerapkan sistem demokrasi tersebut adalah dengan mengadakan pemilihan umum (pemilu). Pemilu disini digunakan oleh negara Indonesia khususnya sebagai metode legitimasi para pemimpin negaranya mulai dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemilu Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan pada hari tersebut serentak seluruh wilayah Indonesia juga melaksanakannya. Dalam pemilu tersebut, selain melibatkan warga negara Indonesia secara umum, ada beberapa lembaga yang juga turut andil dalam kesuksesan pemilu diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), partai politik, kepolisian dan lembaga lainnya dimana mereka memiliki wewenang serta kepentingan dalam mensukseskan pemilu tersebut. Pemilu ini sebenarnya juga merupakan sebuah mekanisme politik yang mana digunakan untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat yang menjadi pemimpin pemerintah (Napitupulu, 2004). Pelaksanaan pemilu ini biasanya melakukan pemilihan para anggota perwakilan rakyat yang meliputi MPR, DPR, DPRD, Presiden dan Kepala Daerah untuk menjalankan tugasnya bersama pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan negara Indonesia dimana melibatkan seluruh masyarakat yakni dengan memberikan hak suara kepada masing-masing calon.

Adapun pelaksanaan pemilu ini pada dasarnya adalah memberikan kebebasan baik berupa sipil atau politik seperti kebebasan mengemukakan pendapat, berkumpul, serta membangun organisasi yang mana dibutuhkan dalam perdebatan politik dan kampanye ketika masa-masa pemilihan umum. Sehingga, Huntington mengemukakan bahwa dalam sistem pemerintahan yang bersifat demokratis harus terdapat tiga syarat utama, diantaranya:

1. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu atau kelompok dalam memperebutkan jabatan pemerintahan

2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan seorang pemimpin melalui adanya pemilu secara reguler dan adil, tak satupun kelompok terkecualikan
3. Kebebasan sipil dan politik yang cukup dalam menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik (Huntington, 1995)

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus terhadap pemilihan umum presiden pada 17 April 2019 kemarin yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia seperti tahun sebelumnya dengan dua kandidat pasangan calon presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 yaitu; 1. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (didukung oleh Partai PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, PKB, PKPI), 2. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (didukung oleh Partai Gerindra, Demokrat, PKS, PAN) (Rahadian, 2019). Dan pada hari sebelum pelaksanaan pemilu para pasangan calon sudah mulai untuk melakukan kampanye meliputi penyampaian visi misi, pemasangan pamflet calon pasangan, politik uang dan lain sebagainya diberbagai lokasi yang merupakan tempat bagi publik berkumpul seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, kesehatan dan sebagainya untuk mendapatkan hak suara terbanyak pada hari pemilihan. Padahal, dalam kampanye tersebut terdapat batasan tertentu dan telah diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 280 ayat 1 huruf h yaitu, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" (UU No.7, 2017: pasal 280).

Melihat sekilas dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti pasangan nomor satu, Joko Widodo adalah seorang pengusaha, sementara wakilnya Ma'ruf Amin adalah seorang ulama dari organisasi besar islam Nahdlatul Ulama. Sedangkan pasangan nomor dua, Prabowo Subianto adalah seorang perwira tinggi militer di Indonesia, sementara wakilnya Sandiaga Uno adalah seorang pengusaha. Adanya perbedaan latar belakang dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut mampu mempengaruhi jumlah suara yang akan didapatkan kelak ketika proses pemilu berlangsung. Akan tetapi, walaupun proses kampanye tersebut sudah diatur dalam undang-undang, beberapa kelompok pengusung dari masing-masing calon ada beberapa yang melanggarnya, salah satunya mengadakan

kampanye di pesantren. Padahal adanya pondok pesantren disuatu daerah pada dasarnya diharapkan mampu menjadikan masyarakat didalamnya lebih konsisten untuk menganut ajaran islam. Adanya proses kampanye yang masuk kedalam pondok pesantren, memberikan poin lebih dalam hubungan antara pesantren dan partai politik yang berkepentingan, yakni mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, khususnya dari masyarakat sekitar. Dan yang perlu diketahui bahwa partai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan tujuan utama yakni memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melakukan kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 2008). Sehingga mereka akan melakukan berbagai cara demi terwujudnya tujuan-tujuan yang dinginkannya.

Dari bentuk pelanggaran diatas terjadi juga di beberapa pesantren di Kabupaten Bangkalan sebagai tempat kampanye dari beberapa partai politik. Bangkalan dengan semboyan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat, sendiri pada dasarnya juga mayoritas para pemimpin daerahnya merupakan tokoh agama (kiai). Kabupaten Bangkalan mulai tahun 2000 terakhir sampai sekarang dipimpin oleh para ulama setempat sampai saat ini. Mereka diantaranya adalah RKH. Fuad Amin Imron (2003-2012), R.K Makmun Ibnu Fuad (2013-2018), RKH. Abdul Latif Amin Imron (2018-2023). Terpilihnya para bupati Bangkalan pada periode sebelumnya yang masing-masing berlatar belakang tokoh agama dan keterlibatan para kyai dalam sebuah ruang politik, muncul adanya persepsi di masyarakat bahwa terpilihnya para kepala daerah Bangkalan tersebut mendapatkan dukungan dari salah satu elite politik (kiai dan pesantrennya).

Didalam suatu desa dan pesantren seorang kiai memiliki status sosial sentral pada kehidupan sosialnya, sehingga apabila mereka terlibat dalam ranah politik maka para santri, wali santri bahkan masyarakat yang menganutnya senantiasa akan sejalan dengan anjuran pilihan kiai . Rasa simpati yang dirasakan oleh keluarga santri tersebut sama halnya dengan sebuah partai politik dimana mereka merupakan sebuah kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil kemudian dipersatukan dan dimotivasi oleh adanya ideologi tertentu, berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui jalan pemilihan umum

untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan umum yang mereka susun sebelumnya (Surbakti, 1992).

Dari pemimpin Kabupaten Bangkalan yang mayoritas kiai, maka dapat dinilai masyarakat Bangkalan menjunjung tinggi derajat para kiai serta ketaatannya kepada seorang kiai. Selain itu Hal ini dikarenakan masyarakat Madura berpedoman pada semboyan *Buppa Babu Guru Ratu* yang seringkali digunakan sebagai dasar stratifikasi bahwa kedudukan seorang kiai di posisi kedua setelah orang tua (Rifai, 2007). Sehingga seorang kiai di Madura seringkali menjadi rujukan untuk memberikan opini terhadap segala permasalahan yang ada di masyarakat termasuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden ini. Dengan adanya kondisi tersebut, maka tidak heran jika pada pemilu 2019 kemarin memberikan stimulus kepada beberapa partai politik untuk melakukan kampanye di beberapa kiai pondok pesantren selain di masyarakat.

Seperti halnya yang dilakukan oleh masing-masing kedua calon presiden dan wakil presiden kelak, dimana beberapa tim pendukung melakukan “kunjungan” ke Madura, khususnya di pondok pesantren daerah Bangkalan. Pada Minggu, 27 Januari 2019 kemarin, dari calon wakil presiden nomor urut dua, Sandiaga Uno berkunjung ke Pulau Madura dalam rangka menghadiri haul ke-133 KH. Abdul Karim yang berlokasi di Pondok Pesantren Sembilangan Kramat, Jalan Sembilangan Tungsi, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Beliau disambut oleh pengasuh langsung Ponpes Sembilangan, KH. Muhammad Shofwan beserta ulama Madura lainnya (Erwanti, 2019).

Sementara dari tim pendukung pasangan nomor satu yakni Luhut Binsar Panjaitan, pada Sabtu, 30 Maret 2019 berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan, Madura untuk menjenguk KH. Zubair Muntasor yang menurut informasi diterimanya bahwa sedang sakit. Selain itu, Luhut juga memberikan sejumlah uang (*bisyaroh*) dengan tujuan untuk pengobatan beliau serta menjaga tali silaturahmi. Dalam akhir pertemuannya, Luhut juga berpesan bahwa agar jangan sampai ada umat atau santri yang golput pada pemilu 2019 (Simanjuntak, 2019).

Kunjungan dari kedua belah pihak pendukung calon presiden dan wakil presiden 2019 yang tertuju pada pondok pesantren ditambah lagi dengan adanya

momentum kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2019 menjelaskan bahwa seorang kyai memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat dianggap lebih memiliki nuansa aktif jika mau berperan secara penuh dalam politik, akan tetapi sebenarnya kyai disini tidak terlalu aktif dibandingkan dengan para anggota partai politik namun tanpa sadar mereka ikut ambil bagian atas posisinya yang mempunyai pengaruh besar. Kemungkinan, setelah adanya kunjungan dari masing-masing tim pendukung nomor satu atau dua memberikan peluang besar kepada mereka untuk mendapatkan suara dari pondok pesantren yang telah dikunjunginya tersebut. Dari sinilah, keterlibatan seorang kyai mulai, walaupun dari menjadi mitra pemerintah dan mediator dari beberapa elite politik yang berkepentingan bahkan sampai menjadi penentu kemenangan dari salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

Kegiatan transaksi politik oleh elite lokal diatas juga terjadi ketika pemilihan kepala daerah di Jawa Timur pada tahun 2015 kemarin, dimana elite lokal berbasis pesantren diantaranya kyai dan santri terlibat juga dalam memenangkan beberapa bupati/walikota. Pilkada yang dilakukan di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 16 diantaranya dimenangkan tidak hanya dengan kekuatan jaringan, pendanaan, akan tetapi disini ada dukungan dari elite lokal yang berbasis pesantren tersebut (Chalik, 2015).

Dari penjelasan diatas serta bertepatan dengan adanya pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 , maka disini peneliti tertarik dan mencoba untuk meneliti tentang bagaimana keterlibatan yang dilakukan oleh kiai di pondok pesantren di Bangkalan yang mayoritas para pemimpinnya memiliki latar belakang sebagai tokoh agama dalam menentukan kemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024 mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana keterlibatan kiai pondok pesantren di Kabupaten Bangkalan dalam konstelasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan keterlibatan kiai pesantren dalam memberi dukungan pada masing-masing calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden 2019
2. Menjelaskan motif tindakan yang dilakukan oleh kiai pesantren dalam memberikan dukungan pada masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilihan umum 2019

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebuah pesantren selain menjadi sebuah lembaga pendidikan agama islam ternyata juga dapat menjadi sebuah aset politik bagi para elite politik dalam melaksanakan berbagai kepentingannya

2. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan yakni untuk kedepannya dapat digunakan sebagai salah satu sumber rujukan penelitian-penelitian selanjutnya dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan yang telah ada. Selain itu, bagi peneliti sendiri juga dapat menambah pengalaman untuk menganalisis kejadian sosial yang ada dimasyarakat sekitarnya